

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga, yang mana sebelumnya asas Negara hukum hanya tersirat dalam penjelasan UUD 1945.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perlu dibuatnya sebuah pengaturan yang dikenal sebagai konstitusi, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan hukum di suatu negara. Konstitusi atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar di negara kita merupakan sebuah sumber hukum tertinggi berdasarkan kaidah hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia<sup>3</sup>, oleh karena itu setiap peraturan yang berada di bawahnya sudah seharusnya mengikuti kaidah yang dimuat di dalamnya.

Sebagai negara yang mengakui adanya hukum, maka Indonesia mengambil peraturan dari beberapa sumber hukum yang ada. Berbicara mengenai sumber hukum, maka tidak lepas dari apa yang disebut dengan sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum dalam artian materiil

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, Arief Rachman, Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 8.

<sup>2</sup> Ikhsan Rosyada Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, Hlm 1.

<sup>3</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) poin a.

merupakan sumber hukum dalam arti suatu keyakinan atau perasaan hukum atau pendapat umum yang menentukan isi atau substansi dari hukum itu sendiri, sedangkan sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya.<sup>4</sup> Menurut klasifikasinya, sumber hukum formil terbagi atas:

- a) Undang-undang;
- b) Kebiasaan;
- c) Traktat;
- d) Yurisprudensi; dan
- e) Doktrin.

Menurut Prof.Dr. Sudikno, sumber hukum memiliki beberapa arti penting, diantaranya:<sup>5</sup>

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum-hukum yang terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlakunya secara formal kepada peraturan hukum.
4. Sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.

Sebagai negara yang disebut sebagai negara hukum, maka Indonesia haruslah memiliki ciri negara hukum, seperti:<sup>6</sup>

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif.
3. Berdasarkan Undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia.
4. Menurut pembagian kekuasaan.

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 79-80.

<sup>5</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm 117-118.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm 76.

Sebagai negara hukum yang mengakui adanya HAM, maka Indonesia sudah sewajarnya mengakui pula hak-hak dasar yang terkandung di dalam HAM tersebut. Salah satu hak dasar yang diakui secara *universal* seperti yang termuat pada Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* adalah “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*” berarti setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Negara dalam hal ini harus menghormati dan menerapkan nilai-nilai dasar HAM tersebut. Hak asasi sendiri memiliki berbagai defenisi yang sangat beragam, dan berlaku secara universal dan partikular, tergantung pada nilai yang terkandung apakah dapat diterapkan di suatu tempat atau tidak. Pendapat yang paling sederhana mengenai hak asasi adalah sebuah *luxurious* yang dimiliki setiap orang sejak ia dilahirkan di dunia ini.<sup>7</sup>

Indonesia dalam hal mengakui adanya HAM hanya bersifat partikular, yang berarti tidak semua nilai-nilai yang dianggap HAM dapat dianut dan diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai dan norma-norma kesopanan dan kesusilaan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercermin bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengakui adanya keberadaan HAM di negaranya, khususnya dalam hal menjamin hak kehidupan kepada setiap individu di dalamnya. Pembukaan suatu undang-undang dasar sebagai *staatsfundamentalnorn* harus dibedakan dengan *Grundnorm* berupa pasal-pasal muatan suatu undang-undang dasar. Pembukaan atau Mukaddimah

---

<sup>7</sup> Dato, Sri Prof. Dr. Tahir MBA dalam kuliah umum mengenai “Hak Asasi Manusia, Tragedi Kemanusiaan & Tanggung Jawab Pelaku Ekonomi” pada tanggal 24 April 2018.

atau *Preamble* merupakan suatu konstitusi dalam arti sempit, yakni Undang-Undang Dasar yang senantiasa mengandung :<sup>8</sup>

1. Cita-cita luhur;
2. Ideologi negara;
3. Pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tentang sifat-sifat negara yang hendak dibentuk.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah melalui amandemen sebanyak empat kali tahapan, namun hal itu tidak berlaku bagi pembukaannya yang dipertahankan oleh MPR dengan alasan:<sup>9</sup>

- a. Merupakan *Staatsfundamentalnorm* yang pada hakikatnya mengandung suasana kerohanian, sumber nilai, asas-asas, dan norma yang merupakan satu kesatuan dengan kandungan pasalnya;
- b. Merupakan suatu perjanjian luhur seluruh suku bangsa Indonesia (*National Consensus*) dan tidak dapat diubah karena selain mengandung nilai-nilai universal juga merupakan manifestasi kesinambungan sejarah (*historical continuity*) pengabdian dan pengorbanan pendiri bangsa (*Founding Fathers*) pada awal pembentukan negara;
- c. Merupakan pernyataan luhur tentang kekuasaan, pembatasan kekuasaan negara berdaulat dan tujuannya dalam memperjuangkan kehidupan bernegara dan tercapainya cita-cita luhur suatu bangsa yang adil dan makmur berdasarkan kelima pilar dasar negara (*filosofische grondslag*);
- d. Merupakan simbol kemenangan perjuangan politik masa lalu menuju sistem pemerintahan yang mandiri (*self government*) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, peradaban, dan perdamaian dunia;

---

<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*, Jakarta, PT Grafitri Budi Utami, 2009, Hlm 3

<sup>9</sup> Ibid Hlm 5

- e. Merupakan sumber hukum tertinggi yang memberikan arah dan kepastian pada konstruksi norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Indonesia dalam rangka melaksanakan nilai-nilai dasar yang dimuat dalam HAM tersebut, tidak hanya bersifat aktif di dalam negaranya, namun dalam cita-citanya Indonesia juga turut berperan aktif dalam mewujudkan terlaksananya nilai dasar HAM tersebut. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi “... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”<sup>10</sup>. Hal tersebut tidak hanya dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4, namun sejak alinea pertama sudah memuat mengenai hak asasi.<sup>11</sup> Alinea pertama pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan akan adanya hak kebebasan untuk merdeka, pengakuan akan perikemanusiaan merupakan intisari dari hak asasi manusia. Dalam alinea kedua disebutkan bahwasannya Indonesia merupakan sebuah negara yang adil, kata sifat adil jelas menunjukkan kepada salah satu tujuan dari Negara Hukum untuk mencapai atau mendekati keadilan, apabila prinsip negara hukum ini dilaksanakan dengan sebenarnya maka hak asasi dengan sendirinya berjalan dengan baik. Pada alinea ketiga dapat disimpulkan pula bahwa rakyat Indonesia

---

<sup>10</sup> Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dinyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

<sup>11</sup> Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1983, Hlm 324.

menyatakan kemerdekaannya agar terwujud kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Sedangkan alinea keempat menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang yaitu politik, hukum sosial, kultural, dan ekonomi.

Lebih lanjut lagi hal ini juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang termaktub dalam Bab XI yang merupakan cerminan dari eksistensi pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengaturan hak asasi manusia sendiri dimuat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28 I ayat (4) disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak a

sasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut maka Indonesia membutuhkan adanya sebuah hubungan yang baik dengan dunia internasional. Mengacu pada sifat politik luar negeri Indonesia yang bersifat Bebas dan Aktif<sup>12</sup>, berarti disini Indonesia bersifat bebas dalam hal menentukan dengan negara mana saja Indonesia akan menjalin hubungan di dunia internasional, aktif berarti Indonesia turut berperan aktif dalam mewujudkan eksistensinya di dunia internasional.<sup>13</sup>

Berbicara lebih lanjut mengenai HAM, maka akan kita temui berbagai isu-isu terkini mengenai HAM itu sendiri, permasalahan HAM yang cukup menyita

---

<sup>12</sup>Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri “Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional”.

<sup>13</sup><http://internasional.metrotvnews.com/asia/zNA7OvAk-politik-luar-negeri-indonesia-tak-hanya-bebas-aktif-tapi-harus-kreatif> ” Ketua *Foreign Policy of Indonesia* (FPCI) Dino Patti Djalal menuturkan politik luar negeri Indonesia harus bebas, aktif dan kreatif”, diakses pada tanggal 25-April 2018 pukul 10.24 wib

perhatian dunia internasional dewasa ini dan menyangkut mempertahankan kehidupan individu yakni mengenai Pengungsi. Pengungsi menurut *article 1 a point (2) Convention relating to the status of Refugees* atau yang dikenal sebagai konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 adalah orang-orang mengalami kecemasan akibat alasan-alasan ras, agama, kebangsaan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini publik yang karena kecemasan tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya.<sup>14</sup> Perlindungan terhadap pengungsi merupakan bagian perlindungan dari hak asasi manusia yang secara khusus terhadap manusia bebas yang secara terpaksa melarikan diri dari negara karena kondisi yang mengancam pelaksanaannya sebagai manusia.

Sehubungan dengan permasalahan pengungsi yang ada, sejak tahun 1979 Indonesia telah menerima arus pengungsi, ketika ratusan ribu pencari suaka dari Vietnam tiba dengan perahu dan ditempatkan di Pulau Galang sebelum mereka dipindahkan atau dipulangkan ke negara asal mereka. Indonesia sebagai salah satu negara transit bagi para pengungsi sebelum melanjutkan ke negara tujuan utamanya seperti Australia, Canada, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Norwegia<sup>15</sup>. Ada sekitar 22 juta pengungsi dan pencari suaka yang tersebar secara global, 13.840 orang di antaranya berada di Indonesia<sup>16</sup>. Berdasarkan statistik,

---

<sup>14</sup> Seperti dimuat dalam *Article 1 A point 2 Refugees Convention 1951* “As a results of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”.

<sup>15</sup> Dikutip dari “Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia” dalam <http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/> diakses pada 25-April 2018 pukul 13.07 wib.

<sup>16</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180506105025-106-296047/cerita-pengungsi-terdampar-selamanya-di-indonesia> diakses pada 12-September-2018 pukul 10.26 wib.

hanya satu persen (1%) dari total pengungsi dunia yang bisa ditempatkan di negara ketiga.

Sebenarnya Indonesia bisa menjadi Negara tujuan utama bagi pengungsi, bukan hanya sebagai Negara transit. Permasalahannya adalah Indonesia belum punya aturan yang mengatur tentang pengungsi secara spesifik. Seperti kita lihat banyaknya pengungsi Rohingya dan Taliban maupun dari negara lain yang memasuki wilayah negara Indonesia yang dimana itu merupakan salah satu masalah dan menjadi tanggung jawab negara yang dimana Indonesia belum mempunyai aturan khusus dalam menangani permasalahan ini. Walaupun kewajiban suatu negara sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, namun hal ini tidak berarti bahwa negara yang bersangkutan boleh menutup mata apabila di wilayahnya terdapat orang-orang asing yang terusir dari negara asalnya dan menderita karena statusnya sebagai pengungsi. Hal itu diakui dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri . Dimana pada Pasal 4 ayat (2) adanya beberapa upaya yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pengungsi dari luar negeri, seperti Penemuan, Penampungan, Pengamanan, dan Pengawasan Keimigrasian yang diberikan kepada para pengungsi. Pada Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 14 ayat (1) juga diatur bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Universal Declaration of Human Rights Article 14 point (1) state that Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution.

Salah satu lembaga di bawah PBB yang menangani khusus mengenai pengungsi adalah UNHCR (*United Nation High Commisioner for Refugees*) yang berpusat di Jenewa Swiss melahirkan suatu konvensi dan protokol terkait dengan pengungsi yakni *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*. Konvensi dan protokol tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang ada. Pembentukan perjanjian tersebut dilatarbelakangi oleh deklarasi umum PBB mengenai Hak Asasi Manusia dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan tempat perlindungan/ suaka di negara-negara lain akibat adanya tekanan.<sup>18</sup> Disamping itu Indonesia juga memiliki beberapa peraturan terkait pengungsi dan perlindungan hak asasinya seperti:

1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Kemigrasian
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Dari beberapa pengaturan di atas masih dirasa terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang dalam hal menangani masalah pengungsi di Indonesia. Kurang kompleksnya pengaturan berakibat langsung terhadap hal-hal yang dirasa menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan perannya dalam

---

<sup>18</sup>*Introductory Note by the Office of the United Nations High Commisioner for Refugees "Grounded in Article 14 of the Universal Declaration of human rights 1948, which recognizes the right of person to seek asylum from persecution in other countries, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, adopted in 1951, is the centerpiece of internationall refugee protection today.*

terciptanya perdamaian di dunia, serta dikhawatirkan menimbulkan banyaknya problematika hukum yang akan terjadi kedepannya jika tidak adanya suatu pembatasan dan ketegasan yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang seperti:

1. Tidak terbendungnya jumlah pengungsi yang akan masuk ke Indonesia karena Indonesia hanya sebagai negara transit.
2. Kurangnya keaktifan Indonesia di mata dunia internasional karena tidak menjadi negara tujuan utama para pengungsi.
3. Banyaknya kerugian lain yang akan diterima oleh Indonesia yang berstatus sebagai negara transit bagi pengungsi.

Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol mengenai Pengungsi, hal ini diakibatkan karena Indonesia tidak terlibat aktif dalam pembahasan serta perumusan konvensi mengenai pengungsi tahun 1951.<sup>19</sup> Hal ini dilatarbelakangi karena pada saat pembentukan konvensi tahun 1951 Indonesia sebagai negara yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya sehingga belum begitu berfokus kepada masalah pengungsi begitupun dengan berkembangnya masalah mengenai pengungsi yang timbul setelah tahun 1951 yang menyebabkan munculnya aturan tambahan dalam *Protocol Relating to the Status of Refugees* Tahun 1967.

---

<sup>19</sup>The governments of the following twenty six States were represented by delegates who all submitted satisfactory credentials or other communications of appointment authorizing them to participate in the conference: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Denmark, Egypt, France, Germany, Greece, Holy See, Iraq, Israel, Italy, Luxemburg, Monaco, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Venezuela, Yugoslavia.

The Governments of the following two states were represented by observers: Cuba, Iran.

Mengingat dengan semakin meningkatnya jumlah tujuan para pengungsi yang datang ke Indonesia, maka dirasa perlu adanya pengaturan lebih lanjut untuk menjamin terwujudnya cita-cita bangsa dan agar negara dari hal-hal yang merugikan kedepannya dari masalah pengungsi tersebut, ditambah lagi pada Pasal 3 Perpres No. 125 Tahun 2016 adanya amanat yang dimuat langsung agar penanganan pengungsi sendiri sesuai dengan kaidah hukum internasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu bertitik tolak dari latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul :  
**“URGENSI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PENGUNGI DALAM MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dapat dianggap sebagai salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum. Adanya perumusan masalah yang tegas akan dapat dihindari pengumpulan data yang tidak diperlukan sehingga menghemat biaya dan penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai.<sup>20</sup> Masalah yang timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm 26.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2010, Hlm 65.

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan pengungsi di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi ratifikasi perjanjian internasional tentang pengungsi dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian.<sup>22</sup>Sesuai dengan masalah yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah mengenai pengungsi di Indonesia selama ini.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa arti penting urgensi ratifikasi perjanjian internasional tentang pengungsi berkaitan dengan pemberian jaminan hak asasi manusia bagi pengungsi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm 104.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional mengenai masalah yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dalam konteks perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. Menambah literatur yang berkaitan dengan ratifikasi dan perjanjian internasional dalam bidang hukum.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi;
  - b. Menerapkan ilmu secara praktis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh di lapangan.

## **E. Metode Penelitian.**

Dalam menyusun karya ilmiah ini membutuhkan bahan dan data yang konkret, yang berasal dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status objek, dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait secara historis. Tujuannya untuk membandingkan dan membuat deskripsi atas perbandingan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar objek yang diselidiki.

## 2. Jenis dan sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis,<sup>24</sup> bahan tersebut berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapatkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan di perpustakaan dan literatur milik pribadi.

Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah, merupakan hasil keputusan dari perjanjian internasional dan berbentuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2001, Hlm 50.

<sup>24</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Konpress, 2012, Hlm 45.

perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari:

I. Hukum nasional terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Imigrasi
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

II. Hukum Internasional Terdiri dari:

1. Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951
  2. Pernyataan Umum mengenai Hak Asasi Manusia Tahun 1948
  3. Protokol mengenai Status Pengungsi Tahun 1967
  4. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut

terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, Tesis, serta disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel publikasi di internet yang dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>25</sup> Bahan-bahan hukum tersier terdiri atas:

1) Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*);

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan beberapa pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan lebih dalam yang kemudian penulis analisis isi dari data tersebut. Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses penyuntingan. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dimasukkan merupakan bahan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

---

<sup>25</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 25

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum.

B. Analisis Bahan Hukum

Terhadap semua bahan hukum yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisa secara:

1. Normatif kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif agar dapat diketahui peranan naskah akademik dalam pengesahan perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis sehingga diketahui peranan naskah akademik dalam pengesahan perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah dianalisis penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.